



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegaring Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.31.2021 / DISDIK / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ,
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ,
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **GAMAHUDI, ST**
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK KANAK SWASTA**
NUNANG ANTARA

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD	FORMAL
Nama Lembaga	NUNANG ANTARA
Jenis Pendidikan	TAMAN KANAK - KANAK
Rumpun Pendidikan	JASA
ALAMAT	
Jalan	NUNANG ANTARA
Kampung	NUNANG ANTARA
Kecamatan	BEBESEN
Kabupaten	ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara	YAYASAN NUNANG ANTARA Notaris, SYAHRIAL IRKHAF, SH. No. 06 TANGGAL 06 - 06 - 2011
Pemimpin/penanggung jawab Tahun Berdiri	LAILA INDRA SARI 2011

KEDUA

Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 02 JANUARI 2021 sampai dengan 02 JANUARI 2025 ————

KETIGA

Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

DITETAPKAN DI : TAKENGON

PADA TANGGAL : 19 MEI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Bebesen di Lemah;
5. Bunda PAUD Kec. Bebesen di Lemah;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip